

BANK SYARIAH DI INDONESIA
(Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi)

Oleh:

Siti Nikmah Marzuki

nikmah.marzuki@gmail.com

Dosen Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone,
Sulawesi Selatan

Abstrak.

Perbankan syariah institusi keuangan Islam memiliki kinerja yang baik sepanjang periode pertumbuhan yang tinggi dalam industri, akan tetapi, dengan lanskap keuangan global yang senantiasa berubah dengan cepat, upaya mempertahankan pertumbuhan yang stabil menjadi salah satu dari sekian banyak yang menghadang. Institusi finansial saat ini telah mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang sampai saat ini masih ditandai dengan tingginya rintangan dari institusi konvensional yang kurang memiliki pengetahuan dalam syariah. Akan tetapi, dengan meningkatnya kesadaran dan pengakuan terhadap instrumen finansial Islam, kemajuan teknologi, globalisasi dan profesional akan menciptakan persaingan yang ketat di masa yang akan datang. Berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan penggunaan uang sebagai alat tukar.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Globalisasi

Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di suatu negara. Di Indonesia, jumlah bank sudah sangat menggeliat, tepatnya 240 bank sebelum dilakukan likuidasi tahap pertama pada tahun 1999. Namun dengan belum berakhirnya krisis moneter, ternyata semakin banyak saja bank yang bermasalah. Maka, akibatnya adalah bertambah banyak pula bank yang dilikuidasi. Salah satu masalah yang muncul ialah bank tengah menghadapi *negative spread* (suku bunga tabungan lebih besar dari suku bunga pinjaman), sehingga bank sulit mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, apabila

sistem bunga menimbulkan *negative spread*, maka bank dapat mencari solusi lain, seperti sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah.¹

Saat tengah memasuki periode 1990-an, sektor keuangan di Indonesia semakin marak dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam atau syariah Islam. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama muslim, tetapi Indonesia bukanlah negara pertama yang menerapkan lembaga keuangan berlandaskan prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan institusi/lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 23 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muallamat Indonesia pada 1 Mei 1992. Pada tiga tahun terakhir ini, perkembangan bank syariah relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga (DPK), volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank.

Dengan semakin banyaknya bank-bank syariah yang bermunculan di Indonesia, menuntut masing-masing bank untuk meningkatkan kinerjanya khususnya dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini. Dengan adanya gelombang globalisasi akan mengubah landscape keuangan. Seiring dengan munculnya landscape financial baru, kontrak pembagian risiko dan yang pada akhirnya menjadi kontrak pembagian untung rugi akan terstandarisasi dan akan menjadikan peluang bagi sistem finansial baru untuk berkembang.

Globalisasi dan sebagai konsekuensinya, ekspansi ekuitas dan cara pendanaan berbagai risiko akan memuluskan jalan untuk pertumbuhan lebih lanjut pada sistem perbankan syariah. Walaupun demikian, sistem perbankan syariah masih memiliki beberapa tantangan. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ini, hal ini lah yang menjadi latar belakang adanya pembahasan ini. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai berbagai peluang dan juga tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam era globalisasi.

A. Peluang Bank Syariah di Era Globalisasi

Perkembangan bank syariah di Indonesia mempunyai peluang usaha yang cukup besar. Hal ini semakin didukung dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Apalagi, mengingat banyaknya jumlah penduduk di negara kita yang beragama Islam, tinggalnya di pedesaan dan kehidupan ekonominya masih perlu ditingkatkan. Maka, hal ini

¹Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm.222.

membuka potensi yang besar bagi perbankan syariah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal-hal yang membuka peluang besar perbankan syariah antara lain adalah *pertama*, Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah. *Kedua*, penggabungan (*merger*) atau peleburan (*akuisisi*) antara Bank Syariah dengan Bank non-Syariah wajib menjadi Bank Syariah, dan *ketiga* Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (*spin off*) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah².

Selain itu, adanya ciri dan karakteristik yang melekat pada bank syariah dan berbeda dengan bank konvensional, juga memberikan peluang tersendiri bagi bank syariah, diantaranya adalah :

1. Adanya kesamaan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cost push inflation* dan persaingan antar bank.
3. Konsep dengan berorientasi pada kebersamaan yang dapat mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and *loss sharing*.
4. Penyediaan pembiayaan murah yang merupakan faktor penting untuk mendorong kegiatan dan perkembangan ekonomi.
5. Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan³.

Hal lain yang dapat membuka peluang perkembangan bank syariah lebih cepat adalah dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang bergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah. Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek⁴.

Selain itu, peluang aktivitas usaha bank syariah juga lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat

²Mirza Gamal, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. XI No. 1, (Maret, 2009), hlm. 37-38.

³Muhamad, *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 128-129.

⁴Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 75

usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan *investment banking* karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh *commercial bank, finance company, dan merchant bank*⁵.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Tetapi tidak semua usaha yang dapat dilakukan BUS dapat pula dilakukan oleh UUS. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh BUS adalah menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension, serta menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah⁶.

Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat serta menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkan kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Dengan berbagai peluang yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, bank syariah diharapkan mampu memenangkan pasar keuangan berbasis syariah yang sekarang ini telah menjadi bagian dari sistem keuangan global.

B. Tantangan yang Dihadapi oleh Bank Syariah di Era Globalisasi

Globalisasi merupakan proses multidimensional dari perkembangan hubungan diantara berbagai bangsa dan banyak orang di dunia. Dimensi utamanya adalah kultural, sosiopolitik dan ekonomi. Dimensi ekonominya mencakup aliran perdagangan yang terus tumbuh, gerakan keuangan yang transparan, investasi produksi yang disertai dengan standarisasi proses, regulasi dan institusi semuanya difasilitasi oleh aliran bebas informasi dan ide. Globalisasi adalah hasil dari reduksi biaya informasi dan transportasi, serta liberalisasi perdagangan, keuangan, investasi, aliran kapital dan gerakan berbagai macam faktor⁷.

Di era globalisasi ini, bank syariah sebagai institusi keuangan juga tidak luput dari beberapa tantangan berkaitan dengan kegiatan

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, (Jakarta : Prenada Kencana, 2008), hlm. 372

operasional maupun perkembangannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah :

1. Implementasi Pada Sistem

Tantangan paling penting adalah implementasi keuangan Islam pada skala sistem. Pada saat ini, banyak negara Islam mengalami *disekuilibrium finansial* yang membuat frustrasi usaha pengadopsian total perbankan syariah. Ketidakseimbangan finansial dalam fiskal, moneter, dan sektor eksternal diberbagai negara ini tidak dapat memberikan wadah yang subur bagi operasi perbankan Islam yang efisien.

Penyesuaian struktural besar, khususnya dalam bidang fiskal dan moneter dibutuhkan untuk memberikan area bermain bagi perbankan Islam. Operasi perbankan Islam pada skala sistem yang efisien pada saat ini amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti :

- a. Kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan.
- b. Lemahnya kerangka legal dan institusional untuk definisi hak kepemilikan berbasis syariah sekaligus hak para pihak dalam kontrak, dan lain sebagainya⁸.

2. Intermediasi Dua Arah

Pada saat ini, sebagian besar bank-bank syariah berfungsi sebagai intermediasi antara sumber daya finansial muslim dan bank komersial di Barat. Dalam konteks ini, yang ada hanyalah hubungan satu arah. Belum ada bank syariah besar yang mengembangkan metode intermediasi antara sumber keuangan Barat dan permintaan atas sumber daya tersebut di negara muslim.

Walaupun masih ada ruang yang cukup untuk kompetisi dan ekspansi dalam bidang ini, kemampuan bertahan jangka panjang bank syariah tergantung kepada seberapa cepat, agresif, dan efektif mereka dalam mengembangkan teknik dan instrumen yang memungkinkan mereka melakukan fungsi intermediasi dua arah. Mereka harus menemukan metode mengembangkan instrumen berbasis syariah yang *marktable* dimana portofolio asset yang dihasilkan di negara muslim dapat dipasarkan di Barat dan juga dapat memasarkan portopolio Barat berbasis syariah di negara muslim⁹.

3. Manajemen Risiko

⁸*Ibid.*, hlm. 384

⁹Mirza Gamal, *Op.Cit.*, hlm. 58

Pasar finansial menjadi semakin terintegrasi dan independen yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan efek penularan yang cepat. Kurangnya pemahaman terhadap lingkungan baru dapat menciptakan perasaan risiko yang lebih besar bahkan jika level objektif risiko itu dalam sistem tersebut tidak berubah atau berkurang.

Intermediator finansial Islam harus mengadopsi pengukuran manajemen risiko yang tepat bukan hanya demi portopolio mereka sendiri, tetapi juga untuk menghadirkan layanan manajemen risiko inovatif kepada nasabah mereka. Institusi finansial yang dapat menawarkan jaminan, meningkatkan likuiditas, memberikan jaminan asuransi terhadap risiko, dan pada akhirnya mengembangkan instrumen perlindungan dengan cuma-cuma, dapat dan harus dibentuk.

Institusi finansial Islam harus menyadari nilai penting risiko operasional berkaitan dengan kegagalan proses dan kontrol. Pada saat ini, terdapat kekurangan pada kultur manajemen risiko dan dukungan perusahaan terhadap manajemen risiko aktif. Memformulasikan strategi manajemen risiko dalam pasar finansial Islam akan menurut beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pembahasan komprehensif dan mendetail mengenai cakupan dan peran derivatif di dalam kerangka syariah.
 - b. Perluasan peran *intermediasi finansial* dengan penekanan khusus pada pemberian fasilitas pembagian risiko.
 - c. Aplikabilitas takaful (asuransi mutual sesuai syariah) untuk menanggung risiko finansial.
 - d. Pengalokasian *financial engineering* untuk mengembangkan derivatif sintesis¹⁰.
4. Standarisasi

Tantangan operasional yang lain bagi bank syariah adalah menstandarisasi proses pemasaran produk baru di pasar. Pada saat ini, tiap bank syariah memiliki dewan syariah tersendiri yang menguji dan mengevaluasi tiap produk, tanpa harus mengkoordinasikan upaya tersebut dengan bank lain.

Proses ini harus diorganisir dengan baik dan distandarisasikan guna meminimalkan waktu, upaya, dan kebingungan. Seharusnya ada audit pasca produk yang baik oleh komite audit untuk menjadikan institusi tersebut sesuai dengan panduan syariah yang ditentukan oleh dewan. Beberapa bank syariah telah memulai menggunakan komite audit seperti itu¹¹.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 59

¹¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2008), hlm.56

5. Konsolidasi

Dengan banyaknya institusi berukuran kecil, bank syariah tidak menikmati efisiensi skala ekonomi. Banyak bank syariah yang menggunakan fasilitas bank konvensional sebagai intermediasi manajemen keuangan, pertukaran mata uang, layanan portofolio dan perbankan investasi yang mengurangi margin keuntungan mereka. Oleh karena itu, disarankan pada saat ini, waktunya bank syariah mempertimbangkan secara serius untuk *merger* menjadi sebuah institusi finansial yang besar, untuk dapat menikmati ekonomi skala dan mengurangi biaya *overhead* melalui efisiensi¹².

6. Pembenahan Dari Sisi Kelembagaan.

Dual banking system yang selama ini dijalankan oleh bank syariah perlu disempunakan. Sistem kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan karena hubungan manajemen, wewenang, serta struktur organisasi antara bank konvensional dengan unit syariahnya (*subsystem*) perlu diperjelas agar sinergis. Bahkan, perlu dibentuk Deputi Gubernur khusus syariah¹³.

7. Ketersediaan Sumber Daya Insani Yang Berkualitas.

Sumber daya insani merupakan faktor penting dalam sebuah institusi, termasuk pada perbankan syariah. Terus berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan sumber daya insani yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya insani yang berkualitas dan juga paham mengenai dunia perbankan syariah, mampu menopang perkembangan perbankan syariah yang lebih maju di era globalisasi ini¹⁴.

8. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah

Diantara tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih menganggap bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda dengan sistem perbankan konvensional¹⁵.

¹²*Ibid.*, hlm. 57

¹³Amir Machmud dan Rukmana, *Op.Cit.*, hlm. 82

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*Ibid.*, hlm. 83

C. Strategi Perbankan Syariah guna Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi

Bank syariah di Indonesia kedepannya harus bisa memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik nasabah Indonesia dan masyarakat dunia, baik dari segi produk yang inovatif, profit margin kepada nasabah maupun bagi hasil yang bersaing. Untuk itulah, salah satu upaya bersaing dengan bank asing perlu adanya strategi-strategi khusus bank syariah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan nantinya pangsa pasar akan lebih luas tidak hanya berkebutuhan pada penduduk Indonesia yang mayoritas muslim.

1. Membentuk Sumber Daya Insani (SDI) Berkualitas.

Hal ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan (SDI) yang berkualitas yang ahli di bidang ekonomi syariah, bukan karbitan seperti yang banyak terjadi selama ini. Tingginya kebutuhan (SDI) bank syariah ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena (SDI) menjadi aset terpenting dalam dunia industri manapun termasuk perbankan syariah.

Peningkatan kuantitas jumlah bank syariah yang cepat tersebut, tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas SDI syariah, hanya akan bersifat fatamorgana dan artifisial. Hal ini perlu diperhatikan dalam pengembangan bank syariah. Selama ini praktisi perbankan syariah didominasi mantan praktisi perbankan konvensional yang hijrah kepada bank syariah atau berasal dari alumni perguruan tinggi umum yang berlatar belakang ekonomi konvensional. Umumnya mereka biasanya hanya diberi training singkat (2 minggu) mengenai ekonomi syariah atau asuransi syariah lalu diterjunkan langsung sebagai praktisi ekonomi syariah. Selanjutnya, sebagian mereka mengikuti training MODP selama satu bulan. Seringkali training seperti ini kurang memadai, karena yang perlu di-upgrade bukan hanya knowledge semata, tetapi juga paradigma syariah, visi dan misi, serta kepribadian syariah, bahkan sampai kepada membangun militansi syariah. Selain itu, materi ekonomi syariah tidak mungkin bisa dipelajari hanya dalam waktu 2 minggu atau 2 bulan.

SDI bank syariah haruslah SDI yang multi dimensi yang memiliki kompetensi lintas keilmuan. Ia harus memiliki kompetensi sebagai seorang ahli investasi, sekaligus ahli keuangan dan perbankan, beretika, serta memahami sharia compliancy. Pemenuhan SDI dengan kompetensi lengkap

seperti ini harus dilakukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, melalui proses rekrutmen dan pelatihan¹⁶.

2. Ekspansi Segmen Pasar Bank Syariah

Disadari atau tidak, segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia masih terfokus kepada masyarakat muslim saja. Padahal universalitas ekonomi Islam tidak hanya sebatas masyarakat muslim saja. Hal yang paling penting adalah bahwa perbankan syariah bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim saja, tetapi non-muslim pun bisa menikmatinya¹⁷.

Apabila masyarakat non-muslim ingin menikmati layanan perbankan syariah, maka perlu diatur secara jelas teknis transaksinya (Akad) yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pribadi konsumen. Belajar dari negara barat bahwa sistem ekonomi syariah semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tapi bahkan juga di negara-negara barat. Ini ditandai dengan makin banyaknya beroperasi bank-bank yang menerapkan konsep syariah. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam perekonomian bisa diterima diberbagai kalangan karena sifatnya yang universal dan tidak eksklusif. Jika pangsa pasar non-muslim digarap, maka besar kemungkinan bank syariah memiliki *bargaining power* yang bagus sehingga bukan hanya 78% saja target pangsa pasar bank syariah, akan tetapi menjadi 100% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia.

3. Akselerasi Produk Perbankan Syariah

Keberagaman produk dan jasa merupakan ciri khas bank syariah. Bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan oleh bank syariah, misalnya melalui *mirroring* produk dan jasa bank syariah internasional serta mendorong bank syariah milik asing untuk membawa produk-produk yang sukses di luar negeri ke Indonesia. Program ini menjadi keharusan agar keunikan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional lebih terlihat jelas¹⁸.

4. Penggunaan Sistem Informasi Dan Teknologi (IT) Modern

Dukungan sistem IT yang modern sangat mendukung peningkatan daya saing bank syariah secara nasional. Kebanyakan nasabah memilih bank karena adanya kemudahan

¹⁶Mirza Gamal, *Op.Cit.*, hlm. 81

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸*Ibid.*, hlm. 82

bertransaksi, misalnya adanya ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sistem IT memiliki investasi yang tinggi sehingga bank syariah yang asetnya masih tidak terlalu besar perlu menyiasatinya dengan cepat. Beberapa cara yang efektif untuk menyiasati hal itu adalah sebagai berikut :

- a. *Local content.* Dunia IT di Indonesia dipenuhi dengan berbagai local genius yang seharusnya mampu menciptakan solusi sistem yang murah dan handal. Tidak ada sistem IT yang sempurna, namun dukungan teknis lokal tentu akan lebih mudah dan murah dalam proses penyempurnaannya.
- b. *Fokus.* Sangat ideal jika vendor yang dipilih fokus pada pengembangan teknologi perbankan syariah.
- c. *Sinergi.* Jika vendor yang menyiapkan sistem IT syariah memiliki komitmen bukan hanya pada sistem IT-nya namun juga pada perkembangan bisnis perbankan syariah, maka tentunya vendor dan pelaku bisnis perbankan dapat saling berjalan bersama memacu pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia.
- d. *Added Value.* Vendor yang memiliki komitmen pada perkembangan bisnis perbankan syariah umumnya memiliki beberapa produk nilai tambah yang dapat menjadi faktor pendukung bagi layanan perbankan syariah yang lebih baik saat ini dan di masa depan.¹⁹

Jika hal di atas dapat ditemukan, maka pengembangan sistem IT perbankan syariah tidak selalu harus mahal. Hal yang terpenting adalah ukhuwah dan kerja sama mencapai tingkat layanan yang lebih baik untuk perbankan syariah. Tentu saja, pada akhirnya semua ini sangat tergantung niat baik dari pelaku bisnis perbankan syariah untuk dapat bahu-membahu mengembangkan sistem IT perbankan syariah yang ideal bersama-sama dengan vendor sistem IT perbankan syariah.

5. Kepemimpinan Dinamis.

Pimpinan bank syariah dituntut mengambil tindakan yang responsif, cerdas, dan cukup fleksibel. Karakter kepemimpinan yang unik dan kuat akan menjadi faktor penentu berhasil tidaknya penerapan strategi-strategi yang telah disusun. Para manajer puncak harus mampu mengendalikan aktivitas operasional bank syariah secara stabil melewati badai krisis. Manajer-manajer bank syariah saat ini ditantang untuk lebih berani mengambil keputusan bersifat strategis sebagai bentuk respon atas situasi yang mendesak. Para manajer muda juga

¹⁹*Ibid.*, hlm. 82-83

dapat diberi kesempatan untuk mengawal bank syariah dan mencoba melakukan berbagai terobosan baru yang inovatif²⁰.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa era globalisasi dan fenomena trend perkembangan ilmu ekonomi telah melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan perbankan syariah. Peluang dalam membangun masa depan ekonomi syariah di Indonesia dalam kancah ekonomi global salah satunya tidak terlepas dari dana investasi yang diberikan oleh para investor dalam pengembangan dana untuk memperlancar arus ekonomi khususnya pada aspek perbankan syariah di Indonesia. Perlunya *world Islamic expenditure fund* yang dapat memberikan jalan keluar bagi para investor Timur Tengah untuk pengembangan dana dari kawasan itu ke negara-negara Islam berkembang, sehingga dana tersebut diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di kancah ekonomi global. Selain itu, beberapa capaian positif atau peluang yang akan dicapai dalam perkembangan perbankan syariah dapat dijadikan sebagai pemicu optimisme baru sekaligus peluang emas dalam membangun masa depan ekonomi syariah di Indonesia

Berdasarkan situasi yang ada, strategi pengembangan sistem perbankan syariah paling tidak perlu memperhatikan dua aspek mendasar yaitu aspek konseptual/akademis dan implementatif/praktis dari perbankan syariah. Pengembangan aspek konseptual lebih menekankan pada pengembangan perbankan syariah sebagai ilmu atau sistem, sedangkan pengembangan aspek implementatif menekankan pada pengembangan ekonomi syariah yang diterapkan pada lembaga-lembaga bisnis yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Kedua aspek tersebut seharusnya dikembangkan secara bersama-sama sehingga mampu membentuk sistem perbankan syariah yang dapat digunakan untuk menggali potensi dan kemampuan masyarakat (dunia dan Indonesia) membangun sistem ekonomi alternatif sebagai pengganti atau pelengkap sistem ekonomi konvensional yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A.Karim, Adiwarmarman. 2008. *Bank Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

²⁰Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 66

- Gamal, Mirza. Maret, 2009. *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. XI No. 1.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam :Teori dan Praktik*. Jakarta : Prenada Kencana.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Manurung, Mandala dan Pratama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muhamad. 2005. *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.